

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perekonomian Indonesia saat ini berkembang dengan sangat cepat dan menimbulkan persaingan yang ketat, akibatnya para pelaku usaha berusaha untuk melakukan usaha ekonomi yang akan diterima oleh semua orang. Hal ini menyebabkan peningkatan permintaan pendanaan untuk kebutuhan masyarakat dan usaha, yang dipergunakan untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Lembaga keuangan syariah juga berkembang dengan cepat. Dua kategori lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non bank. Perkembangan yang semakin pesat dari lembaga keuangan syariah adalah hasil dari pemahaman masyarakat muslim tentang prinsip muamalah dalam ekonomi Islam.

Saat ini sudah ada banyak lembaga keuangan syariah non bank seperti Koperasi Syariah, sebuah usaha ekonomi yang terorganisir dan berwatak sosial. Prinsip-prinsip yang digunakan untuk menjalankan operasinya sesuai dengan syariah Islam.¹ Transaksinya tidak menggunakan sistem bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil yang disepakati bersama. Lembaga keuangan tersebut diharapkan bisa mengatasi permasalahan masyarakat, terutama masyarakat kecil dan menengah dengan memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Fungsi adanya lembaga keuangan syariah non bank seperti koperasi

¹ Nur S. Buchori dkk, *Manajemen Koperasi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2019), 5.

ialah sebagai jembatan atau lembaga intermediasi antara anggota dengan pihak koperasi untuk mensejahterakan anggotanya

Lembaga keuangan syariah non bank memiliki kemampuan untuk memberikan pembiayaan melalui jual beli, sewa, bagi hasil, dan pinjaman. Pembiayaan atau biasa disebut *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.² Pemberian pinjaman dana pembiayaan tergantung pada kepercayaan pemilik dana kepada penerima pembiayaan. Kota Kediri memiliki 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota, dan Kecamatan Pesantren, dimana di setiap kecamatan tersebut pastinya terdapat Koperasi Syariah yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Tabel 1.1

Daftar Koperasi Syariah di Kota Kediri Tahun 2022

No	Nama Koperasi	Lokasi	Tahun Berdiri
1	KJKS BMT UGT Sidogiri	Jl. Letjend Suparman No.120, Tosaren, Kota Kediri	2000
2	KSPPS BMT Beringharjo	Jl. Cendana N0.55D Singonegaran, Pesantren, Kota Kediri	2006
3	KSPPS BMW Rahmah Jatim	Jl. Masjid Al-Huda No.71, Ngadirejo, Kota Kediri	2006
4	Koperasi Syariah Lantansir	Jl. Mauni No.08B, Pesantren, Kota Kediri	2009

² M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 353.

5	KSSU Harum Dhaha	Jl. Botolengket No.21, Sukorame, Kota Kediri	2009
6	Koperasi Syariah Amanah An-Nur	Jl. Tosaren I Barat No.96, Tosaren, Kota Kediri.	2010
7	Koperasi Syariah Trijaya	Jalan Brigjend Pol. Imam Bachri Pranoto No. 25, Bangsal, Kota Kediri,	2010

Sumber: Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri 2022

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa sejak tahun 2000 KJKS BMT UGT Sidogiri sudah ada di Kota Kediri, hal tersebut berarti Koperasi Syariah sudah berkembang sejak lama. Kemudian di susul dengan muncul dan berdirinya Koperasi Syariah lainnya di seluruh wilayah Kota Kediri. Dari banyaknya Koperasi Syariah yang berada di wilayah Kota Kediri peneliti memilih beberapa Koperasi Syariah yang memiliki produk unggulan *murabahah*.

Tabel 1.2

Perbandingan Beberapa Koperasi Syariah di Kota Kediri Tahun 2022

Perbandingan	KSPPS BMW Rahmah Jatim	KSSU Harum Dhaha
Lokasi	Jl. Masjid Al-Huda No.71, Ngadirejo, Kec. Kota, Kota Kediri	Jl. Botolengket No.21, Sukorame, Kec. Mojoroto, Kota Kediri
Tahun Berdiri	2006	2009
Produk	a. Produk Pembiayaan: Murabahah, Mudharabah, Multijasa, dan Al-Qardh b. Produk Simpanan Wadiah: Tara Berkah, Tara Qurban, dan Tara Haji c. Produk Simpanan Mudharabah: Tara	a. Produk Pembiayaan: Murabahah, Mudharabah, Ijarah, dan Qardh b. Produk Simpanan: Simpanan Mudharabah, Simpanan Idul Fitri, Simpanan Pendidikan, Simpanan Aqiqah dan Qurban.

	Muda, dan Simpanan Berjangka	
Jumlah Anggota	523	401
Jumlah Anggota Pembiayaan Murabahah	115	100

Sumber: observasi peneliti

Tabel 1.2 di atas menunjukkan data perbandingan beberapa koperasi syariah yang berada di Kota Kediri, yaitu KSPPS Bina Mitra Wahana (BMW) Rahmah Jatim, dan KSSU Harum Dhaha Kota Kediri. Kedua koperasi tersebut melaksanakan kegiatan operasionalnya berlandaskan syariah Islam. Produk yang dimiliki oleh kedua koperasi tersebut bervariasi, dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. KSPPS BMW Rahmah Jatim berdiri lebih dahulu sejak tahun 2006. Peneliti memilih kedua koperasi tersebut karena berdasarkan observasi peneliti, KSPPS BMW Rahmah Jatim dan KSSU Harum Dhaha memiliki produk pembiayaan *murabahah* sebagai produk unggulan yang banyak diminati oleh masyarakat untuk tambahan modal usaha. Jika di lihat jumlah anggota keseluruhan maupun jumlah anggota pembiayaan *murabahah* pada kedua koperasi tersebut juga sama banyak.

Semua lembaga keuangan tentunya melakukan pengawasan pembiayaan, mengingat bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan tersebut cukup tinggi. Pengawasan pembiayaan berarti mengawasi semua langkah-langkah didalam proses pemberian pembiayaan. Pengawasan pembiayaan bisa dilakukan melalui laporan yang disampaikan secara berkala, pemeriksaan langsung terhadap semua kegiatan bisnis anggota, dan informasi

yang berkaitan. Pengawasan secara langsung maupun tidak langsung dilakukan dalam rangka pembinaan anggota untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin dan mengancam keamanan pembiayaan yang telah diberikan. Sebelum memberikan pembiayaan pihak koperasi juga melakukan berbagai tindakan preventif, dengan melakukan analisis 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition, dan Collateral*), pada anggota untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah di kemudian hari.

Tabel 1.3

**Pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan oleh KSPPS BMW Rahmah
Jatim dan KSSU Harum Dhaha Tahun 2020-2022**

Tahun	KSPPS BMW Rahmah Jatim	KSSU Harum Dhaha
2020	598.312.500	519.004.200
2021	538.114.500	549.286.200
2022	569.320.500	523.076.000

Sumber: RAT KSPPS BMW Rahmah Jatim dan KSSU Harum Dhaha Tahun 2020-2022

Tabel 1.3 di atas menunjukkan jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS BMW Rahmah Jatim dan KSSU Harum Dhaha mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh KSPPS BMW Rahmah Jatim dan KSSU Harum Dhaha setiap tahun jumlahnya berubah-ubah. Bisa naik dan bisa juga turun, sesuai dengan minat masyarakat. Banyaknya jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh setiap koperasi pastinya juga berkaitan dengan besarnya resiko pembiayaan yang mungkin terjadi. Kemudian jika pembiayaan yang disalurkan sedikit kemungkinan resiko terjadi pembiayaan bermasalah juga sedikit.

Pembiayaan *murabahah* ialah akad jual beli suatu barang dengan pertambahan keuntungan yang disepakati bersama. Koperasi sebagai penjual dan anggota sebagai pembeli. Pembiayaan *murabahah* memiliki tingkat risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya, dikarenakan kesepakatan pembagian nisbah atau keuntungan ditentukan di awal akad berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, jadi tidak ada yang merasa terbebani. Namun, ini tidak berarti bahwa tidak ada risiko yang terkait dengan pembiayaan tersebut. Saat pembiayaan diberikan kepada anggota pada saat itu, lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan juga sudah memiliki risiko yang dapat ditanggung di kemudian hari karena adanya pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti pihak anggota yang tidak bertanggung jawab atau petugas pembiayaan yang tidak mematuhi prosedur pembiayaan.

Produk pembiayaan *murabahah* banyak digunakan untuk pembiayaan modal usaha. Ada pembiayaan lain seperti pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk pembiayaan pertanian contohnya seperti membeli pupuk. Pembiayaan *multijasa* banyak digunakan untuk biaya pendidikan, biaya pernikahan, biaya selamatan dan lainnya. Sedangkan pembiayaan *al-qard* merupakan pembiayaan sosial untuk membantu anggota yang tidak mampu. Karena dalam pembiayaan tersebut tidak ada jaminan, dan anggota tidak diwajibkan membayar jasa, tetapi pihak koperasi menerima tanda terimakasih atau infaq yang besarnya tidak ditentukan, berarti sesuai dengan kemampuan anggota.

Banyaknya jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan oleh kedua koperasi tersebut tentunya juga diikuti oleh peningkatan resiko pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) ialah pembiayaan yang mengalami masalah pembayaran kembali, seperti ketika anggota tidak dapat membayar sebagian atau seluruh kewajiban yang telah ditetapkan, yang menyebabkan keterlambatan pengembalian, dan mungkin juga menyebabkan kerugian bagi koperasi, seperti kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan yang seharusnya bisa diterima.³

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) yang terjadi dalam setiap pembiayaan, tentunya disebabkan karena beberapa faktor. Oleh karena itu pembiayaan bermasalah harus dicegah dan diselesaikan secepat mungkin. Tingkat kesehatan lembaga keuangan syariah akan berpengaruh jika presentase NPF nya terus meningkat. Presentase NPF yang tinggi berarti mengindikasikan kegagalan suatu lembaga dalam pengelolaan dana yang diperuntukkan untuk pembiayaan masyarakat, dan hal tersebut juga akan mempengaruhi lembaga keuangan itu sendiri. Sebab nilai NPF yang tinggi akan akan mengurangi keuntungan yang diperoleh lembaga. Tinggi rendahnya nilai NPF mempengaruhi kemampuan lembaga untuk menyalurkan

³ Muhammad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah", *Li Falah*, 1 (Juni, 2016), 102.

pembiayaannya. Jika nilai NPF nya rendah berarti bisa menyalurkan pembiayaan dan tingkat profitibilitasnya juga semakin tinggi.⁴

Tabel 1.4

Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di KSPPS BMW Rahmah Jatim dan KSSU Harum Dhaha Tahun 2020-2022

Tahun	KSPPS BMW Rahmah Jatim	KSSU Harum Dhaha
2020	27.393.000	30.428.700
2021	41.416.000	36.712.500
2022	43.522.000	41.500.000

Sumber: RAT KSPPS BMW Rahmah Jatim dan KSSU Harum Dhaha Tahun 2020-2022

Tabel 1.4 di atas menunjukkan jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalah yang ada di KSPPS BMW Rahmah Jatim dan juga KSSU Harum Dhaha. Jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalah di dua koperasi tersebut dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal tersebut tentunya membutuhkan pengawasan khusus oleh pihak koperasi. Padahal pembiayaan *murabahah* ini banyak di minati oleh masyarakat sebagai tambahan modal usaha. Jadi adanya peningkatan jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalah harus segera ditangani agar tidak berdampak pada kelancaran penyaluran pembiayaan selanjutnya. Setelah dilakukan observasi, kedua koperasi tersebut memang memiliki produk pembiayaan *murabahah* yang banyak diminati oleh masyarakat, namun di sisi lain ternyata banyaknya peminat pembiayaan *murabahah* ini juga menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah pembiayaan

⁴ Rindang Nur Isnaini Nugrohowati, Syafrildha Bimo, "Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank dan Eksternal Terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1 (Januari, 2019), 43.

murabahah bermasalah. Oleh karena itu, peneliti memilih objek penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* terus meningkat dan bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pihak koperasi untuk menangani hal tersebut.

Pembiayaan *murabahah* banyak digunakan untuk pembiayaan modal usaha. Pembiayaan ini dapat diberikan dalam jangka waktu panjang ataupun jangka pendek. Pembiayaan ini banyak diminati oleh masyarakat, karena pembagiannya dianggap mudah. Perekonomian di Indonesia saat ini juga sudah mulai berbenah meskipun belum stabil semenjak terjadi pandemi *covid* kemarin, jadi adanya pembiayaan ini memberikan banyak manfaat bagi para pelaku usaha yang sedang membutuhkan modal tambahan untuk meningkatkan kembali usahanya. Biasanya akad *murabahah* digunakan untuk pembiayaan jual beli konsumtif bagi anggota, akan tetapi pada KSPPS BMW Rahmah Jatim dan KSSU Harum Dhaha menggunakan akad *murabahah* untuk pembiayaan produktif seperti pembiayaan modal usaha, dan digunakan untuk membiayai pembelian barang yang dibutuhkan anggota, ataupun bahan baku untuk keperluan usahanya. Contoh usaha yang dibiayai ialah penjahit, perancangan, *laundry*, *catering*, *online shop*, warung makan, dan pengusaha kecil lainnya.

Tabel 1.5
Presentase *Non Performing Financing* (NPF) Pembiayaan Murabahah di
KSPPS BMW Rahmah Jatim dan KSSU Harum Dhaha Tahun 2020-
2022

Presentase NPF	KSPPS BMW Rahmah Jatim	KSSU Harum Dhaha
2020	4,58%	5,86%
2021	7,69%	6,68%
2022	7,64%	7,93%

Sumber: RAT KSPPS BMW Rahmah dan KSSU Harum Dhaha Tahun 2020-2022

Berdasarkan tabel 1.5 di atas dapat diketahui bahwa presentase NPF pada pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMW Rahmah Jatim dan KSSU Harum Dhaha selama tiga tahun terakhir terus meningkat, dan melewati batas maksimal predikat sehat. Karena presentase NPF sebuah lembaga keuangan dikatakan sehat jika tidak lebih dari 5%. Tingginya presentase NPF bisa saja terjadi karena dampak pandemi *covid-19* pada tahun lalu, yang menyebabkan perekonomian belum stabil dan masih terus berbenah.

Lembaga keuangan syariah harus mengurangi kerugian dengan segera menangani pembiayaan yang bermasalah, sebab mempertahankan likuiditas lembaga keuangan, penyelamatan dini pembiayaan bermasalah sangat penting untuk menjaga likuiditas pembiayaan yang sehat. Dalam penanganan tersebut setiap lembaga keuangan juga harus mengikuti standart yang digunakan oleh staf pengawasan pembiayaan dan pengawasan sebagai pedoman dan acuan dalam menangani masalah pembiayaan. Untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, ada banyak cara yang dapat digunakan oleh lembaga keuangan, tergantung pada seberapa parah atau ringan masalah yang dihadapi, serta sebab

terjadinya kemacetan. Tindakan yang dapat digolongkan ke dalam upaya ini adalah *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, bimbingan manajemen dan penyertaan bank.⁵

Jadi dalam proses penyaluran pembiayaan dapat terjadi dua kemungkinan, yaitu kemungkinan untung, dan kemungkinan rugi. Begitupun dengan KSPPS BMW Rahmah Jatim dan KSSU Harum Dhaha sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang kegiatan utamanya menyalurkan pembiayaan, tentu juga mengalami resiko pembiayaan bermasalah. Presentase *Non Performing Financing* yang meningkat di kedua koperasi tersebut menunjukkan bahwa koperasi dapat mengalami kerugian karena pembiayaan bermasalah, yang dapat berdampak pada penurunan pendapatan. Pihak koperasi syariah harus sangat memperhatikan hal ini karena dapat berdampak pada efek jangka panjang, yaitu penurunan tingkat profitabilitas suatu lembaga keuangan.

Untuk menghindari kerugian, pihak koperasi harus menangani pembiayaan bermasalah dengan cermat dan hati-hati. Dengan memperhatikan memperhatikan faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan melakukan tindakan yang tepat agar masalah dapat diatasi dengan baik. Namun, untuk menangani risiko dengan mengurangi risiko kerugian yang lebih besar bagi koperasi, penanganan pembiayaan bermasalah tersebut harus sesuai dengan peraturan Lembaga Keuangan Syariah yang berlaku. Pihak lembaga

⁵ Veithzal Rivai, *Credit Management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit: Toeri, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi serta Panduan Praktis Bankir* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 455.

juga harus menyiapkan segala upaya antisipasi untuk menanggulangi setiap kemungkinan resiko yang bisa terjadi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebab peningkatan jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalah. Dengan demikian peneliti memberikan judul penelitian ini yaitu **“Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada Akad *Murabahah* Dan Penanganannya (Studi Di KSPPS Bina Mitra Wahana Rahmah Dan KSSU Harum Dhaha Kota Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang yang sudah peneliti paparkan di atas, maka dirumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KSPPS Bina Mitra Wahana Rahmah Jatim dan KSSU Harum Dhaha Kota Kediri?
2. Bagaimana penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan di KSPPS Bina Mitra Wahana Rahmah Jatim dan KSSU Harum Dhaha Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KSPPS Bina Mitra Wahana Rahmah Jatim dan KSSU Harum Dhaha Kota Kediri.

2. Untuk menjelaskan bagaimana upaya penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan di KSPPS Bina Mitra Wahana Rahmah Jatim dan KSSU Harum Dhaha Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan pembaca mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di beberapa Koperasi Syariah Wilayah Kota Kediri, serta sebagai bahan masukan untuk mendukung dasar teori penelitian yang sejenis.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah, dan untuk mendapatkan pengalaman dalam penulisan karya ilmiah.

- b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

- c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga tentang apa saja faktor-faktor yang bisa menyebabkan

terjadinya pembiayaan bermasalah, serta bagaimana upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan hal tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Beberapa referensi yang telah ada dan berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu:

1. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh.⁶

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa musibah, sifat buruk anggota, dan kemampuan anggota adalah komponen yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. upaya BMT untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Cabang Burneh dilakukan dalam tiga tahapan. Pertama tahap pendampingan intensif seperti komunikasi yang efektif, penagihan, dan surat teguran. Kedua adalah restrukturisasi pembiayaan, ini dilakukan dengan tiga cara seperti penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), dan penataan embali (*Restructuring*). Terakhir yaitu dengan eksekusi jaminan (lelang barang jaminan). Persamaan penelitian ini dan sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaanya terletak pada lokasi dan akad yang digunakan, pada penelitian dahulu membahas seluruh produk pembiayaan yang mengalami pembiayaan bermasalah di KSPPS BMT NU Jawa Timur, sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus menganalisis

⁶ Zaamah, "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS BMT NU Jawa Timur Cabang Burneh" (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019).

penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah serta penanganannya di KSPPS BMW Rahmah Jatim dan KSSU Harum Dhaha Kota Kediri.

2. Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Pada Produk Paket Masa Depan Di Bank BTPN Syariah KCP Luragung Kabupaten Kuningan.⁷

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di Bank BTPN Syariah meliputi kemunduran bisnis atau bangkrut, bencana alam atau musibah, dan yang terakhir adalah fakta bahwa banyak pinjaman nasabah berada di lebih dari satu Bank, sehingga nasabah mengalami keterlambatan pembayaran karena usaha yang sepi tetapi harus menopang banyak hutang. Sedangkan Faktor internal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di Bank BTPN Syariah adalah analisis karyawan yang kurang teliti. Hal ini disebabkan oleh tekanan target yang tinggi, yang membuat karyawan tidak selektif dalam memberikan uang kepada orang-orang yang tidak seharusnya menerimanya. Kedua, tidak ada aplikasi pendukung seperti BI Checking yang membantu karyawan memilih calon nasabah yang baik. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dan produknya. Penelitian sebelumnya menganalisis

⁷ Annisa, “Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Macet Pada Produk Paket Masa Depan Di Bank BTPN Syariah KCP Luragung Kabupaten Kuningan” (Skripsi, IAI Bunga Bangsa Cirebon, Cirebon, 2019)

faktor penyebab terjadinya pembiayaan macet pada produk paket masa depan di Bank BTPN Syariah KCP Luragung Kabupaten Kuningan, sedangkan penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KSPPS BMW Rahmah Jatim dan KSSU Harum Dhaha Kota Kediri.

3. Pemberlakuan Ta'widh Pada Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS Bina Mitra Wahana Rahmah Jatim Di Tinjau Dari Fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 Dan Fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004.⁸

Hasil dari penelitian ini, menjelaskan bahwa apabila terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS BMW Rahmah Jatim, akan dikenakan ta'widh disesuaikan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Pihak KSPPS akan menyesuaikan dengan kerugian yang sebenarnya. Penerapan ta'widh, atau ganti rugi, ini ditetapkan atas anggota sebesar 4% pada awal kontrak dan dihitung setiap hari keterlambatan. Sesuai dengan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000. Fatwa tersebut menyatakan bahwa ta'widh tidak diberikan kepada anggota yang mengalami force majeure, tetapi sanksi diberikan kepada mereka yang terbukti mampu dan menunda, dan dana dari denda digunakan untuk kepentingan sosial. Namun KSPPS BMW Rahmah Jatim tidak semua menerapkan sesuai Fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004 dimana nilai kerugian riil dapat ditetapkan di awal saat

⁸ Dian Riza Annisa, "Pemberlakuan Ta'widh Pada Pembiayaan Bermasalah Di KSPPS Bina Mitra Wahana Rahmah Jatim Di Tinjau Dari Fatwa DSN-MUI No 17/DSN-MUI/IX/2000 Dan Fatwa DSN-MUI No 43/DSN-MUI/VIII/2004" (Skripsi, IAIN Kediri, Kediri, 2022).

akad seperti fatwa Nomor17/DSN-MUI/IX/2000, sedangkan fatwa No 43/DSN-MUI/VIII/2004 ini mencantumkan besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad, hanya tata cara pembayaran yang boleh disepakati saat akad. Persamaan penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah dari segi lokasi, dan perbedaannya ada di fokus penelitian. Pada penelitian sebelumnya lebih fokus pada pemberian ta'widh dalam pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian ini berfokus pada faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah serta penanganannya.

4. Strategi Koperasi Syariah Dalam Menghadapi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dimasa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Manajemen Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya Kepung).⁹

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya menggunakan beberapa metode untuk menangani pembiayaan *murabahah* selama pandemi, seperti menghubungi anggota pembiayaan untuk mengetahui tentang kemajuan dan kelancaran usahanya, melakukan penagihan rutin untuk mengetahui status sebenarnya dari usaha anggota, mengirimkan surat teguran dengan memberikan Surat Panggilan (SP) 1 sampai 3, serta membuka tabungan baru bagi anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Jika dilihat dari perspektif

⁹ Febri Kartika Putri, "Strategi Koperasi Syariah Dalam Menghadapi Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dimasa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Manajemen Pembiayaan Syariah (Studi Kasus Koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya Kepung)" (Skripsi, IAIN Kediri, Kediri, 2022).

manajemen pembiayaan syariah strategi tersebut sudah sesuai dengan konsep-konsep penanganan pembiayaan bermasalah tentang relaksasi pembiayaan. Topik dan akad yang dipakai dalam penelitian ini dan sebelumnya sama, penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah. Adapun perbedaannya yaitu dari segi waktu dan lokasi penelitian. Pada penelitian sebelumnya berfokus pada strategi koperasi Syariah Rizky Amanah Jaya Kepung dalam menangani pembiayaan *murabahah* bermasalah di masa pandemi. Sedangkan pada penelitian ini menganalisis tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah serta penanganannya di KSPPS BMW Rahmah Jatim dan KSSU Harum Dhaha Kota Kediri.

5. Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mudharabah Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Studi Kasus Pada Koperasi Syariah Amanah Ann-Nuur Kecamatan Pesantren Kota Kediri).¹⁰

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Syariah Amanah Ann-Nuur menggunakan strategi 3R yaitu *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* untuk menangani pembiayaan bermasalah. Pembiayaan mudharabah hadir untuk usaha atau yang akan mendirikan usaha. Namun tetap saja akan ada anggota yang menunggak dalam pembayaran angsuran sehingga pihak koperasi sudah memperhatikan tindakan manajemen risiko demi menghindari kerugian yang lebih besar. Persamaan penelitian ini

¹⁰ Ulfa Choiriyah Habibah, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mudharabah Dalam Perspektif Manajemen Risiko Syariah (Studi Kasus Koperasi Syariah Amanah Ann-Nuur Kecamatan Pesantren Kota Kediri)" (Skripsi IAIN Kediri, Kediri, 2022).

yaitu sama menggunakan pendekatan kualitatif, perbedaannya terletak pada akad dan lokasi penelitian. Pada penelitian dahulu menggunakan akad *mudharabah*, sedangkan penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada akad *murabahah* di KSPPS BMW Rahmah Jatim dan KSSU Harum Dhaha Kota Kediri, beserta penanganannya.